

**ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN PPH PASAL 21 DAN  
PPH PASAL 23  
PADA CV MARINE PERKASA**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan  
Program Diploma 3**

**OLEH:**

**PUTRI ISMAWATI**  
**NIM: 185302018**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI  
MEDAN  
2021**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya, dimana membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara Indonesia. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran dalam bernegara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan, pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Dimana pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan yang perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak dibidang perpajakan harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tau hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Salah satu caranya adalah partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia.

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar

pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap badan usaha yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukkan bagi pemerintah saat ini PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima bagi orang pribadi/perorangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 diambil dari pegawai/pejabat Negara maupun swasta yang dikenakan atas Pajak Penghasilan mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pajak yang berlaku. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 21 mengatur pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-undang PPh Pasal 21 juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terhutang. *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggungjawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 permasalahan yang sering terjadi adalah perusahaan sering tidak menghitung, mencatat, dan melaporkan PPh 21 ke kantor pajak dikarenakan jumlah gaji yang diterima karyawan masih dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan terjadi kesalahan dalam penempatan angka di Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

PPh 23 yang merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga sebagai pemungut pajak. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 yang termasuk dalam *with holding system* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya dan orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut, camat, pengacara, dan konsultan, yang memiliki pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu jumlah bruto dan jumlah netto. Pada dasarnya pemotongan PPh pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan dan

tarif yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Selain itu juga, PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak pemotong harus disertai dengan bukti potong dan untuk pelaporannya yang harus melaporkan adalah pihak yang memotong PPh Pasal 23 tersebut, salah satu contoh yaitu pada CV Marine Perkasa yang bergerak dalam bidang usaha retail yang memiliki fasilitas dan layanan antara lain: royalti, jasa manajemen, jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Untuk itu Penulis ingin mengetahui perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan CV Marine Perkasa sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 untuk badan usaha. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini layak untuk dikaji kedalam sebuah Tugas Akhir dengan judul penelitian: **“Analisis Perhitungan, Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada CV Marine Perkasa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam Pajak Penghasilan dalam perusahaan dapat diatasi dengan melakukan perhitungan, pelaporan yang sesuai dengan PPh Pasal 21 dan 23 serta Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 yang dikemukakan Penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah:

“Apakah Perhitungan, Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada CV Marine Perkasa telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan NO.36 Tahun 2008?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Penulis adalah:

Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 dengan Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang dilakukan pada CV Marine Perkasa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang Analisis Perhitungan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 Pada CV Marine Perkasa.

### **2. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pelajaran untuk menambah ilmu dan wawasan.

### **3. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitian yang dilakukannya.